



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan;
- b. bahwa agar pengelolaan lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas serta estetika, perlu adanya pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 sNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan-an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4655);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENERANGAN JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan tugas pokok dan fungsi pengelolaan bidang penerangan jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi dan mempunyai kewenangan dalam Penerangan Jalan Umum.
6. Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Penerangan Jalan adalah lampu dan alat kelengkapannya berupa komponen tertentu yang dipasang di Median jalan atau diluar badan jalan dengan persyaratan teknis dan standar kualitas tertentu yang berfungsi sebagai alat penerangan jalan.
7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan.
8. Persyaratan teknik adalah cara melaksanakan pekerjaan perangkaian atau pemasangan komponen penerangan jalan yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi.

9. Standar Kualitas adalah patokan atau ukuran mutu produk peralatan atau komponen penerangan jalan yang telah ditetapkan secara legal.
10. Estetika adalah keindahan dari bentuk komponen penerangan jalan yang diselarasakan dengan kondisi lingkungan.
11. Meterisasi adalah sistem penggunaan daya penerangan jalan dengan cara memasang kWh meter dalam jarak atau jumlah titik tertentu.
12. Daya adalah besaran energi listrik yang digunakan penerangan jalan per titik cahaya.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penerangan jalan sebagai fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, efisien, efektif, pemerataan dan proporsional.

### Pasal 3

Penerangan jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Pengadaan

### Pasal 4

Pengadaan penerangan jalan direncanakan berdasarkan analisa kemampuan pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas:

- a. potensi mobilitas masyarakat yang berdampak kepada peningkatan kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas ;
- b. mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran ;
- c. upaya pengembangan wilayah atau aksesibilitas antar wilayah.

### Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan penelitian untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah titik cahaya yang diperlukan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peta rencana atau *masterplan* pengadaan penerangan jalan yang harus dibuat pada setiap kegiatan pengadaan penerangan jalan.
- (3) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan

Pasal 6

- (1) Terhadap setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan agar efektif dan efisien serta dapat berfungsi secara terus menerus.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.
- (3) Agar penerangan jalan dapat berfungsi secara terus menerus sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah agar menyediakan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV  
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pemeliharaan dan perubahan daya penerangan jalan dilakukan oleh dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan penerangan jalan dalam bentuk kerjasama atau investasi oleh pihak ketiga atau pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bupati atas persetujuan DPRD sesuai peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 8

- (1) Untuk pelayanan gangguan penerangan jalan, Dinas menyelenggarakan unit pelayanan gangguan.
- (2) Terhadap setiap kasus gangguan penerangan jalan selambat-lambatnya 1x24 jam penerangan jalan harus berfungsi kembali kecuali gangguan yang menyangkut jaringan/instalasi.
- (3) Unit Pelayanan Gangguan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara

Pasal 9

- (1) Pengadaan penerangan jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. berdasarkan permohonan dari Kepala Desa atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara permohonan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Teknis dan Standar Kualitas

Pasal 10

- (1) Setiap pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tinggi dan diameter serta ornament tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingkungan;
  - b. kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah;
  - c. penggunaan daya titik cahaya harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan;
  - d. pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam dibawah tanah harus memberikan jaminan keamanan;
  - e. penggunaan daya pada setiap titik cahaya setinggi-tingginya 400 Watt dan serendah-rendahnya 70 Watt kecuali di jalan tol;
  - f. pada setiap *Armatur* harus menggunakan *reflector*;
  - g. diameter dan panjang tiang ornamen harus sesuai dengan besar dan bobot armatur;
  - h. *armatur caping* hanya dapat digunakan untuk penerangan di gang.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (ISO) atau SNI atau Standar Negara lain yang tidak bertentangan dengan ISO.
- (4) Persyaratan teknis dan standar kualitas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Lampu penerangan jalan dapat dipasang pada median jalan dan pada bahu jalan sebelah kanan dan kiri dengan jarak masing-masing titik cahaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penerangan jalan.
- (2) Lampu penerangan jalan dipasang pada tiang tersendiri dan dapat dipasang pada tiang jaringan PLN sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan harus memperhatikan estetika serta efektifitas fungsi penerangan jalan.

Pasal 12

- (1) Dinas wajib melakukan inventarisasi titik cahaya lampu penerangan jalan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Inventarisasi titik cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Peta sebagai bahan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap terjadi perubahan atau penambahan titik cahaya serta pedoman perencanaan.

### Pasal 13

Pada setiap hasil pengadaan penerangan jalan terlebih dahulu harus dilakukan uji laik operasi oleh lembaga yang berwenang sebelum diserahkan kepada Dinas.

### Pasal 14

Pada setiap pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan wajib diberikan kode atau tanda berupa segel atau tanda lain yang menunjukkan tahun pengadaan dan pemeliharaan yang dilekatkan pada setiap tiang dan/atau bagian lain pada setiap titik cahaya yang mudah dilihat dan dibaca.

## Bagian Ketiga Estetika

### Pasal 15

- (1) Pada setiap pengadaan penerangan jalan disamping harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas, juga harus memperhatikan nilai-nilai estetika.
- (2) Untuk memenuhi nilai estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap pemasangan komponen harus diperhitungkan keserasiannya demikian pula bentuk *armatur* pada setiap *ornament*.

## BAB VI EFISIENSI

### Bagian Kesatu Meterisasi

### Pasal 16

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan daya pada setiap penerangan jalan wajib dilakukan pemasangan KWH meter atau Sistem Meterisasi.
- (2) Selain penggunaan KWH meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan lampu hemat energi dan atau upaya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

### Bagian Kedua Pembatasan Daya

### Pasal 17

- (1) Penggunaan daya pada penerangan jalan desa dan/atau jalan lingkungan pada setiap titik cahayanya tidak boleh lebih dari 70 watt dengan menggunakan lampu hemat energi atau lampu berlumens tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

- (2) Banyaknya titik cahaya yang dialokasikan untuk penerangan jalan desa di hitung berdasarkan kemampuan pembayaran rekening desa yang bersangkutan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) dari pendapatan pajak penerangan jalan desa yang bersangkutan pada setiap bulannya, dan bagi kelurahan tidak boleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Dinas dengan pihak PT. PLN melakukan pengawasan secara periodik terhadap kemungkinan adanya pemasangan penerangan jalan secara illegal.
- (2) Dinas dengan Pihak PT.PLN melakukan inventarisasi terhadap penerangan jalan illegal sebagai bahan perumusan dalam rangka penertiban dan pembinaan.

#### Pasal 19

- (1) Dinas wajib menginventarisasi potensi pajak penerangan jalan pada setiap desa yang dikoordinasikan dengan pihak PT. PLN dengan memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam bentuk dokumen potensi pajak penerangan jalan sebagai bahan acuan penentuan jumlah titik cahaya penerangan jalan untuk di alokasikan ke desa.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 20

- (1) Terhadap penerangan jalan illegal wajib dilakukan upaya-upaya penertiban dan harus dilakukan sosialisasi serta pembinaan terlebih dahulu.
- (2) Penertiban dan pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Peran Serta masyarakat

#### Pasal 21

Setiap masyarakat wajib memberikan informasi atau upaya-upaya dalam rangka terpeliharanya penerangan jalan, dan tertib penerangan jalan.

BAB VIII  
PENERANGAN JALAN SWADAYA

Pasal 22

- (1) Badan atau perorangan dapat menyelenggarakan penerangan jalan secara swadaya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki izin dari Bupati;
  - b. pembayaran rekening menjadi beban sendiri atau penyelenggara;
  - c. harus memenuhi persyaratan teknis standar kualitas dan estetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Tata Cara penyelenggaraan penerangan jalan swadaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara;

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Lampu penerangan jalan yang telah ada sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini, secara bertahap harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2015  
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap  
H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap  
MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 NOMOR 18  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT (342/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sutedjadi, S.H., M.Si.  
Pangandaran Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 18 TAHUN 2015

### TENTANG

## PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

### I. UMUM

PJU adalah sarana pelengkap jalan yang penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya titik-titik lampu dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar terpantau.

Agar penyelenggaraan PJU memenuhi standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara penyelenggaraan PJU.

Penyelenggaraan PJU berdasarkan atas asas manfaat, efisien, efektif, pemerataan dan proporsional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Pangandaran.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan PJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat energi namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Yang dimaksud dengan Asas Pemerataan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan di lingkungan terkecil secara merata.

Yang dimaksud dengan asas Proporsional adalah pemasangan PJU sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan kebutuhan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Kepala Desa dapat mengajukan usulan PJU kepada Bupati berdasarkan pertimbangan keamanan pada lokasi-lokasi yang dianggap perlu.

Apabila Desa menghendaki pemasangan PJU lebih banyak, maka semua biaya menjadi tanggung jawab Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan titik cahaya adalah titik dimana sebagai sumber energi listrik bisa berupa Stop Kontak atau Lampu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan uji laik operasi adalah pengujian persyaratan Teknis dan Standar Kualitas. Hasil uji laik operasi berupa Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (KONSUIL atau PPILN).

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015  
NOMOR18